

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari tesis ini, setelah menguraikan dan membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul tesis ini, maka adapun kesimpulan dan saran, yaitu :

1. Penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat akta ini, dimulai dari penghadap datang menghadap untuk dan atas apa dia datang. Sejak itu telah dilakukan oleh Notaris prinsip kehati-hatian agar dapat terbuatnya akta yang tidak memiliki unsur yang mendatangkan kerugian Notaris sendiri atau siapapun dikemudian hari. Tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada saja, tetapi juga melihat perilaku penghadap, cara penghadap berbicara, dan meminta atau mencocokkan dokumen fisik untuk diperlihatkan,
2. Akibat hukum yang didapatkan Notaris karena kelalaiannya adalah mendapatkan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat, dan pemberhentian secara tidak hormat, belum lagi jika pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Seperti contoh kasus yang dibahas penulis, bahwa akibat hukum yang didapatkan Notaris telah tertuang pada amar putusan Mahkamah Agung No8/Pdt.G/2017/PN Bla tanggal 14 Desember 2017, Tanggung jawab Notaris sebagai profesi sebenarnya lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat

mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Namun jika Notaris terjerat kasus maka Notaris bertanggung jawab menjadi 2 (dua) antara lain yaitu tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Sepereti pada contoh kasus tersebut, Notaris wajib bertanggung jawab berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

## **SARAN**

Dari hasil pembahasan penulis memang sudah diatur pada perundang-undangan tentang pelaksanaan proses awal dari penghadap datang menghadap hingga sampai terbuatlah sebuah akta, namun lebih baik perlu ditegaska lagi pengaturan tentang prinsip kehati-hatian ini, misalkan diatur juga lebih jelas pada Peraturan Menteri Hukum dan Ham,

1. Sebaiknya Notaris aktif pada keorganisasian, karena Notaris adalah jabatan yang independen, artinya tidak memiliki atasan atau bawahan yang memeriksa terlebih dahulu sebelum akta yang dibuat sampai menjadi akta yang otentik, ini dikarenakan setiap akta yang dibuat sendiri, juga diperiksa oleh sendiri, adapun karyawan hanya sebatas membantu tugas dari Notaris. Hal ini membuat Notaris terkadang tersandung kesalahan atau kelalaian. Tetapi dengan keaktifan Notaris pada organisasi, Notaris dapat memperbaharui wawasan dan menambah ilmu baru selain Notaris membaca dari nara sumber buku, karena setiap praktek itu berbeda dengan teorinya,

Semestinya ada wadah antara klien dan Notaris yang dapat menengahi terlebih dahulu jika terdapat masalah, sebelum masalah tersebut sampai pada pihak kepolisian atau pihak yang berwenang. Jadi klien dapat melaporkan kepada wadah tersebut terlebih dahulu, sampai ada jalan keluarnya, sehingga kasus tersebut tidak sampai pada pihak yang berwajib, karena dapat merugikan Notaris dan klien juga. Walaupun Notaris hanya bisa dapat dipanggil untuk

dilakukan penyidikan melalui Majelis Pengawas Notaris, tapi tetap saja Notaris terjerat sanksi hukuman, karena telah diproses secara hukum oleh pihak yang berwajib,

2. Meskipun Notaris tidak berwenang terhadap kebenaran data yang diberikan klien, bukan berarti Notaris dapat semena mena melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini mungkin karena sebagian Notaris merasa aman ketika belum ada atau tidak adanya yang melaporkan bahwa ada yang dirugikan atas perbuatannya. Namun Notaris tetaplah netral dan tidak berpihak pada siapapun seperti kasus yang menjadi pembahasan penulis, karena yang dirugikan juga pada Notaris itu sendiri.

